



PUTUSAN

Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXX, lahir di XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Hp XXXX, tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXXX, lahir di Pekalongan, 21 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor Hp -, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dan sekarang di Rutan Kelas IIB Batang yang beralamatkan di Jl. Raya Batang, Desa Rowobelang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 25 November 2024 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari XXXX tanggal XXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal XXXX, dan Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXX, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun sejak 2006 hingga 2007. Lalu Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah bersama yang beralamatkan di XXXX, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih selama 15 tahun sejak tahun 2007 hingga 2022;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik, telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul), dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Anak, Laki-laki lahir di XXXX, belum bersekolah. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan rukun dan harmonis sejak awal pernikahan, karena Tergugat merupakan pemakai narkoba;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati dan meminta Tergugat untuk berhenti menggunakan Narkoba dan mengubah sikap Tergugat, namun Tergugat justru mengabaikan nasehat Penggugat dan selalu mengulangi sikap tersebut;
8. Bahwa puncaknya pada 22 November 2022 Tergugat ditahan oleh polisi dan dijatuhkan pidana Penjara atas kasus tidak pidana Tanpa Hak Memiliki

Halaman 2 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: XXXX, dengan vonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun;

9. Bahwa sejak Tergugat ditangkap Polisi dan masuk penjara pada 28 Februari 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sejak 22 November 2022 hingga saat gugatan ini diajukan;
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun, selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi menemui Tergugat, Penggugat sudah terlanjur kecewa dan malu atas perlakuan Tergugat, Penggugat mantap hati ingin bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/ surat tercatat (*relaas*) Nomor : 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi;

1. Saksi I, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak, Laki-laki lahir di XXXX yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan pindah kerumah bersama di XXXX Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai sering bertengkar karena Tergugat diketahui merupakan seorang pemakai narkoba dan Tergugat terus menerus mengulangi hal tersebut walaupun telah dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, karena sekitar tahun 2022 Tergugat ditahan oleh polisi dan sampai sekarang masih menjalani masa hukumannya yang di vonis penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah meninggalkan lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dan sudah menasihati namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak, Laki-laki lahir di XXXX yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan pindah kerumah bersama di XXXX Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Tergugat ketahuan memakai narkoba sehingga antara Penggugat dan Tergugat pada saat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, karena sekitar tahun 2022 Tergugat ditahan oleh polisi dan sampai sekarang masih menjalani masa hukumannya yang di vonis penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah meninggalkan lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dan sudah menasihati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXX dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama XXXX;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (relaas) Nomor : 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan secara elektronik tersebut (surat tercatat) telah sesuai dengan ketentuan SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik Ketua Mahkamah Agung RI, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Halaman 8 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasehat/ Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat merupakan seorang pemakai narkoba secara berulang-ulang walaupun telah dinasehati oleh Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasarkan hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian

Halaman 9 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat selama 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 10 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak, Laki-laki lahir di XXXX yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan pindah kerumah bersama di XXXX Kabupaten;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Tergugat diketahui memakai narkoba dan Tergugat terus menerus mengulangi hal tersebut walaupun telah dinasehati oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pada saat mulai sering bertengkar;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, karena sekitar tahun 2022 Tergugat ditahan oleh polisi dan sampai sekarang masih menjalani masa hukumannya yang di vonis penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah meninggalkan lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa kedua saksi sudah mendamaikan dan sudah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 11 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah XXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak, Laki-laki lahir di XXXX yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Tergugat ketahuan memakai narkoba dan Tergugat terus menerus mengulangi hal tersebut walaupun telah dinasehati oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pada saat mulai sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 2 (dua) tahun, Tergugat karena sekitar tahun 2022 Tergugat ditahan oleh polisi dan sampai sekarang masih menjalani masa hukumannya yang di vonis penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi dan tidak lagi saling memperdulikan serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 12 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Tergugat karena sekitar tahun 2022 Tergugat ditahan oleh polisi dan sampai sekarang masih menjalani masa hukumannya yang di vonis penjara selama 4 (empat) tahun dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar berdamai dan tidak menceraikan Tergugat, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya;

Halaman 13 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI); bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ❖ **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ❖ **kedua**, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun, yang juga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan dapat diterima apabila pihak menyatakan / menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali membina rumah tangga;
- ❖ **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai **unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara *in casu* telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Tergugat karena sekitar tahun 2022 Tergugat ditahan oleh polisi dan sampai sekarang masih menjalani masa hukumannya yang di vonis penjara selama 4 (empat) tahun dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami istri karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahat untuk meneruskan perkawinan keduanya dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Halaman 15 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan dalil syar'i diatas, karena mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, maka makna sebaliknya (*a contrario / mafhum mukhalafah*) memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipahami akan menutup mudharat tersebut sehingga akan mendapatkan maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: *Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;

Halaman 17 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (sseratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah Hijriyah, oleh Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi e-Court Mahkamah Agung oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 18 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Agustuti, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	33.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 178.000,00
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama XXXX

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Halaman 19 dari 19, Putusan No 1573/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)